

# RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor 3457/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini *Rabu* tanggal *02-11-2022* Saya Daday Jurusita pada Pengadilan Agama Cibadak atas perintah Ketua Pengadilan Agama tersebut ;

## TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Erick Darmansyah bin Karel Sumantri, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan ----, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kp. Nagrak RT. 001 RW. 006 Desa Nagrak Selatan Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, sebagai Tergugat ;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3457/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal 26 Oktober 2022 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Safitri Arisanti binti Asep Kurniawan, Sebagai Penggugat;

Melawan

Erick Darmansyah bin Karel Sumantri, Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Erick Darmansyah bin Karel Sumantri) terhadap Penggugat (Safitri Arisanti binti Asep Kurniawan) ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 670.000,- ( enam ratus tujuh puluh ribu rupiah );

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu /tidak bertemu\*) dengan *Tergugat, rela di...* *sampai ke rumah Desa. Untuk diserahkan kepada Tergugat*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita ;

Tergugat,

Erick Darmansyah

Desa *Nagrak Selatan*



*ARIE SUNDARA*



Jurusita

*Daday*